



## P E N E T A P A N

Nomor 426/Pdt.G/2024/MS.Jth

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Jantho yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Suryati binti Hasyem**, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan S-1, pekerjaan Karyawan Honorer, tempat tinggal di Dusun Lam Kuta, Gampong Ujoeng Kupula, Kecamatan Seulimeum, Kabupaten Aceh Besar, sebagai **Penggugat**;

melawan

**Fikrizal bin Ishak**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di Dusun Lam Kuta, Gampong Ujoeng Kupula, Kecamatan Seulimeum, Kabupaten Aceh Besar, sebagai **Tergugat**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

Telah mendengar keterangan Penggugat.

### DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 31 Oktober 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Jantho pada hari Senin tanggal 04 November 2024 dengan register perkara Nomor 426/Pdt.G/2024/MS.Jth telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 05 Maret 2006, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan

Hal. 1 dari 6 Hal. Penetapan No.426/Pdt.G/2024/MS.Jth



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Seulimeum, Kabupaten Aceh Besar, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 133/18/VII/2007, tertanggal 05 Maret 2006;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Malaysia selama 2 tahun kemudian tinggal di rumah orang tua Penggugat selama 7 tahun dan terakhir tinggal di rumah kediaman bersama di gampong ujung keupula dan sudah dikaruniai 4 anak yang bernama Muhammad Alfarisi bin Fikrizal usia 17 tahun, Muhammad Zain Syauqi bin Fikrizal usia 11 tahun; Muhammad Syahir Al Waled bin Fikrizal usia 8 tahun; Alya Aisara binti Fikrizal usia 4 tahun;
- 3 Bahwa sejak tahun 2023 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena bahwa sejak tahun 2023 hubungan antara Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, sering terjadi peselisihan dan pertengkaran yang di sebabkan oleh Tergugat orang yang mudah cemburu, mengatakan kata-kata yang menyakiti hati Penggugat seperti ketika Penggugat menggunakan makeup ketika akan pergi bekerja dan Tergugat mengatakan Penggugat seperti lonte, Tergugat juga pernah mengatakan jika anaknya itu bukan anak Tergugat, pernah mengambil mahar Penggugat dan tidak mau membayarnya lagi, tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, ketika Penggugat meminta uang untuk kebutuhan sehari-hari tidak diberikan dengan alasan tidak ada uang namun ketika ada pun tetap tidak diberikan pada Penggugat, Tergugat juga pernah merusak barang milik Penggugat, bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tahun 2024 Tergugat melakukan kekerasan pada Penggugat dengan memukul dan menendang Penggugat sekitar bulan September 2024, Penggugat dan Tergugat saat ini telah berpisah tempat tinggal, bahwa pihak keluarga telah berusaha memberi nasehat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat

Hal. 2 dari 6 Hal. Penetapan No.426/Pdt.G/2024/MS.Jth



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap pada prinsip untuk bercerai karena Tergugat sudah tidak mempunyai itikad baik lagi untuk menjalankan kehidupan rumah tangga;

4. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Jantho kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
5. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Jantho cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Fikrizal bin Ishak) terhadap Penggugat (Suryati binti Hasyem);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku; Subsider, jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa Penggugat dan Tergugat menyatakan telah kembali rukun dalam membina rumah tangganya dan atas pertanyaan Majelis Hakim, baik Penggugat dan Tergugat sama-sama mengakui dan membenarkannya;

Bahwa oleh karena Penggugat telah mengakui berdamai dengan Tergugat, dan menyatakan kembali hidup rukun selayaknya suami isteri maka Penggugat selanjutnya menyatakan mencabut gugatannya dan selanjutnya mohon penetapan;

Hal. 3 dari 6 Hal. Penetapan No.426/Pdt.G/2024/MS.Jth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara, Penggugat dengan Tergugat telah menyatakan kembali rukun sebagai suami isteri, oleh karenanya perkara ini tidak sampai pada tahapan mediasi;

Menimbang, bahwa karena Penggugat telah berdamai dengan Tergugat dan kembali rukun selayaknya suami isteri maka Penggugat menyatakan mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut tidak melanggar hak Tergugat sebab belum terjadi jawab menjawab dan lagi pula Tergugat telah dipanggil secara sah menurut hukum namun tidak hadir, karena itu ketidakhadiran Tergugat dianggap menyetujui, untuk itu maksud Penggugat untuk mencabut gugatannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan.

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua

Hal. 4 dari 6 Hal. Penetapan No.426/Pdt.G/2024/MS.Jth



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 426/Pdt.G/2024/MS.Jth dicabut;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.820.000,00 (delapan ratus dua puluh ribu rupiah)

*Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa, tanggal 26 November 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Jumadil Awwal 1446 Hijriyah, oleh kami **Arsudian Putra, S.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Fadhlia, S.Sy.** dan **Heti Kurnaini, S.Sy., M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari dan tanggal tersebut dan dibantu oleh **Muhajir Rizki, S.H.I.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.*

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Fadhlia, S.Sy.**  
Hakim Anggota.

**Arsudian Putra, S.H.I.**

**Heti Kurnaini, S.Sy., M.H**

Panitera Pengganti,

**Muhajir Rizki, S.H.I.**

Hal. 5 dari 6 Hal. Penetapan No.426/Pdt.G/2024/MS.Jth



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Pendaftaran: Rp. 30.000,00
2. Proses : Rp. 150.000,00
3. Panggilan : Rp. 600.000,00
4. PNPB : Rp. 20.000,00
5. Redaksi : Rp. 10.000,00
6. Meterai : Rp. 10.000,00

J u m l a h : Rp. 820.000,00

(delapan ratus dua puluh ribu rupiah);

Hal. 6 dari 6 Hal. Penetapan No.426/Pdt.G/2024/MS.Jth

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)